



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Setiabudi Nomor. 34 A Pati Kode Pos 59115

Telepon : (0295) 381842

Website : //inspektorat.patikab.go.id

Faksimile : (0295) 381025

E-mail : inspektorat@patikab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR : 700 / 0084 / 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PATI

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN PATI,

Menimbang : a. bahwa dalam dalam rangka meningkatkan komunikasi dan penyebaran informasi kepada publik dengan penggunaan media digital, maka diperlukan pengelolaan *Website* dan media sosial yang terencana, efektif dan berkelanjutan,

b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan *Website* dan media sosial Inspektorat Daerah Kabupaten Pati, perlu ditunjang tim pengelola yang terampil dan kompeten,

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Inspektorat Daerah tentang Pembentukan Tim Pengelola *Website* dan Media Sosial Inspektorat Daerah Kabupaten Pati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Bupati Pati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
5. Peraturan Bupati Pati Nomor 84 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola *Website* dan Media Sosial Inspektorat Daerah Kabupaten Pati dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola *Website* dan Media Sosial Inspektorat Daerah Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU adalah :

a. Penanggung Jawab :

1. Bertanggung jawab atas *website* domain Inspektorat Daerah Kabupaten Pati.
2. Memberi arahan, bimbingan dan petunjuk dalam pengelolaan *website* dan media sosial Inspektorat Daerah Kabupaten Pati.

b. Koordinator Umum :

1. Mengkoordinasikan kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pengelola *Website* dan Media Sosial Inspektorat Daerah Kabupaten Pati.
2. Mengkoordinasikan dengan stakeholder terkait dalam rangka keberlangsungan pelaksanaan pengelolaan *website* dan media sosial.

c. Koordinator Teknis dan Publikasi / Konten :

1. Merencanakan, Melaksanakan serta mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan *website* dan media sosial Inspektorat Daerah Kabupaten Pati.

2. Melakukan verifikasi atas data / berita / informasi yang ditampilkan dalam *website* dan media sosial Inspektorat Daerah Kabupaten Pati.

d. Anggota :

1. Menyiapkan dan menyusun data / konten yang akan ditampilkan.
2. Memutakhir data / konten dalam *website* dan media sosial.
3. Melakukan pencarian berita / informasi untuk ditampilkan pada *website* dan media sosial Inspektorat Daerah Kabupaten Pati.
4. Melakukan pemutakhiran tampilan *website* dan media sosial Inspektorat Daerah Kabupaten Pati.

KETIGA : Tim sebagai mana dimaksud diktum KESATU keputusan ini dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Inspektur Daerah Kabupaten Pati;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : P a t i

Pada Tanggal : 5 Januari 2023



AGUS EKO WIBOWO, S.Farm., Apt, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19820828 200604 1 009

Lampiran : KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KAB. PATI
Nomor : 700 / 0084 / 2023
Tanggal : 5 Januari 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA
WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PATI**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA
1.	Penanggung Jawab	KUN GIANTO, S. I. P.
2.	Koordinator Umum	SANDRA NUR ROHMAN SUYONO, SE, M.M.
3.	Koordinator Teknis dan Publikasi / Konten	RINI NURHAYATI, S.A.P.
4.	Anggota Tim	1. DEVI MAHARANI. S. I. P 2. ALIF KOHARUDIN, S. E. 3. SITI KHODIJAH 4. ARUM ISNAENY KASANTI, S. I. P 5. KARINA KUSUMASTUTI PRATIWI. S. Sos. 6. BIMA ADI NUGRAHA . S. I. P



AGUS EKO WIBOWO, S.Farm., Apt., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19820828 200604 1 009